

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau dengan kata lain untuk menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik sebagai bentuk yang diberikan kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Melalui pelaporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas menjadikan publik dapat menilai setiap penggunaan anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan rumusan masalah serta hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan pemerintah Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas telah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa. Tecapainya keberhasilan dapat dilihat dari lima aspek akuntabilitas yaitu *transparency*, *liability*, *controllability*, *responsibility* dan *responsiveness*.

1. *Transparency*

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas khususnya dalam pelaporan dana desa sudah berjalan dengan baik dan transparan, Pemerintah Desa Karangtengah menyediakan media informasi untuk publik mengenai

anggaran dana desa seperti *banner* infografik APBDes yang dipasang di depan balai desa, sosialisasi melalui forum, serta melalui grup *whatsapp* tetapi belum dibuatnya *group whatsapp* untuk masyarakat secara umum hanya sebatas elemen paling bawah yaitu RT/RW. Dalam penyusunan anggarannya juga masyarakat ikut dilibatkan dengan mengikuti musrenbangdes yang dilakukan tiga kali selama satu tahun sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran yang diterima oleh pemerintah Desa Karangtengah.

2. *Liability*

Pengelolaan dana desa di Karangtengah tidak luput dari tim PTPKD yang masing-masing mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk pengelolaan dana desa. Aparatur pemerintah desa Karangtengah dapat dikatakan sudah cukup memahami kewajiban dan wewenang seperti yang tercantum dalam peraturan Bupati Banyumas No. 15 Tahun 2015 Tentang pengelolaan Keuangan Desa. selain itu, aparatur Desa Karangtengah cukup paham akan konsekuensi yang diterima oleh setiap aparaturnya sehingga jalannya pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan. kemudian pemerintah Desa Karangtengah sejauh ini belum pernah mendapatkan konsekuensi yang diberikan oleh pemerintah diatasnya yang dikarenakan keterlambatan atau penyelewengan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa, karena Desa Karangtengah selalu memberikan pelaporan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3. *Controllability*

Pengawasan yang dilakukan pemerintah diatasnya atau masyarakat dalam pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa Karangtengah telah berjalan sesuai regulasi yang ada. Pengawasan yang dilakukan bertujuan sebagai cara untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Oleh karena itu pengelolaan dana desa di Desa Karangtengah dapat dikatakan baik dan menaati alur prosedur sesuai dengan aturan. Pengawasan selain dari lembaga pengawas, dilakukan juga oleh masyarakat karena kegiatan mengawasi itu dapat diartikan mengarahkan pada kesesuaian antara praktik dengan prosedur pertanggungjawaban untuk memastikan alur prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak terjadi penyelewengan atau hal yang tidak diinginkan.

4. *Responsibility*

Ketaatan pada aturan menjadi yang penting dalam pemerintahan. Aparatur pemerintah desa karangtengah sudah memahami aturan, setiap tahunnya ada pembinaan untuk aparaturnya sendiri, menganut sistem kebersamaan, karena semuanya saling berkaitan satu sama lain tidak berjalan sendiri. Selain itu juga membantu kepala desa dengan memberikan laporan yang baik dengan memperhatikan prosedur dan regulasinya sehingga Pemerintah Desa Karangtengah tetap bisa melaporkan laporan dana desa sesuai dengan aturan. Maka dari itu ketaatan aturan pada pemerintah Desa Karangtengah dapat dikatakan baik dan memahami aturan.

5. *Responsiveness*

Daya tanggap akan aspirasi masyarakat pada Desa Karangtengah berjalan dengan baik sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat dan tuntutannya. Dengan adanya komunikasi yang baik melalui musyawarah desa, menjadikan pemerintah desa memahami aspirasi masyarakat selanjutnya di pilih menggunakan skala prioritas dan diwujudkan melalui program kegiatan desa.

B. Implikasi

1. Desa Karangtengah memiliki wilayah yang sangat luas, oleh karena itu, untuk meningkatkan akses informasi bagi publik khususnya masyarakat Desa Karangtengah dalam membantu masyarakat mengetahui transparansi anggarannya dan tidak harus berkunjung ke kantor desa dapat dilakukan dengan meningkatkan akses informasi seperti memasang infografik APBDes di setiap RT atau RW. Dan membuat *whatsapp group* untuk masyarakat secara umum serta memaksimalkan pengelolaan *website* untuk memasukan realisasi laporan penggunaan APBDes sehingga membuat keterbukaan informasi untuk publik lebih transparan.
2. Memaksimalkan fungsi pendamping desa harus memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan *intens* berkaitan dengan kewajiban dan kewenangan dari setiap aparaturnya atau kepada tim PTPKD
3. Pemerintah Desa Karangtengah perlu adanya peningkatan pengawasan ataupun pembinaan dari lembaga pengawas secara rutin karena anggaran yang diterima oleh Desa Karangtengah cukup besar. Hal tersebut untuk

meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran. Tugas dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Desa Karangtengah juga harus jelas sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi masing-masing lembaga untuk mengawasi pemerintah desa.

4. Aparatur Desa Karangtengah harus ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan penguasaan teknologi sehingga mampu menyesuaikan dengan zaman dan dapat membuat laporan penggunaan keuangan desa dengan lebih baik.
5. Daya tanggap Pemerintah Desa Karangtengah harus ditingkatkan dengan memaksimalkan media elektronik ataupun media sosial, dan harus mensosialisasikan media tersebut kepada masyarakat agar seluruh masyarakat dapat mengetahuinya sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat dapat diketahui selain dengan musyawarah desa.